

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT PESISIR

Sri Wahyu Handayani

Faculty of Law, Jenderal Soedirman University Purwokerto
ayufh27@gmail.com

Abstract

Embodiment maritime shaft in economic development based on the citizen's prosperity in Indonesia which has an area of ocean 80% of the land area is a aspired thing. This is one of effort welfare distributions wich is in line with Indonesian manpower development based on Pancasila and UUD 1945 namely through implementation of manpower development based on the principle of integrity through coordination functional cross-sectoral and regional centers as listed in Law No 13 of 2003 about Employment. The success of the maritime development must be felt by coastal communities in the vicinity who mostly work as fishermen and have low education, so it needs to be a concern efforts to improve the standard of living in coastal areas and overcoming the problem of unemployment. Therefore, coastal communities will not have limited mind about land because of the publication Regulation of The Minister of Marine and Fisheries No 1 of 2015 and No2 of 2015 actually two rules are a mandate from Law No 31 of 2004. The role of both central and local government are required to handle this expansion of employment opportunities, both within and outside the employment relationship especially in facing the challenges of globalization. The method used to solve this problem is the legal research, which means that it is intended to examine the rules and principles of law, whereas the approach method is used by emphasizing on normative juridical approach. Based on normative juridical research method, then some steps will be applied in this study include: **First**, inventory of legislation relating to the expansion of employment opportunities; **Second**, the inventory of the problems that appear, in the implementation on the expansion of the employment opportunities. The aim of this research is to examine analytical studies on legislation and operational regulations governing about the expansion of employment opportunities which can be applied especially in the coastal areas, so the researcher obtains a conclusion regarding the implementation model on the expansion of employment opportunities in coastal areas.

Keywords :the expansion of employment opportunities, employment relations, maritime shaft

PENDAHULUAN

Perwujudan poros maritim dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan rakyat di tanah air Indonesia yang memiliki luas lautan 80 % dari luas daratan suatu hal yang dicita-citakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerataan kesejahteraan yang sejalan dengan pembangunan ketenagakerjaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yakni melalui penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah seperti

yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Created with

Masalah-masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Masalah ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal, memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur (*labour market flexibility*).[1]

Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan haruslah merata sampai ke pelosok negeri. Kesuksesan perkembangan kemaritiman haruslah dirasakan oleh masyarakat pesisir di sekitarnya yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan memiliki pendidikan yang rendah sehingga perlu menjadi perhatian upaya peningkatan taraf hidup rakyat di daerah pesisir dan penanggulangan masalah pengangguran. Kehidupan nelayan sampai saat ini belum dapat dikatakan layak bahkan jauh dari kata sejahtera. Jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Jumlah 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air.[2]

TINJAUAN PUSTAKA

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang Perluasan Kesempatan Kerja yang berbunyi :

1. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;
2. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun diluar hubungan kerja;
3. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja.
4. Lembaga keuangan baik perbankan, maupun nonperbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Adanya ketentuan hal tersebut maka pemerintah memiliki peran aktif dalam menanggulangi permasalahan kemungkinan membludaknya pengangguran di masyarakat pesisir apalagi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, jangan sampai terjadi sebuah ironi, layaknya sebuah *mercusuar*, perwujudan poros maritim dunia namun dibarengi dengan menurunnya kesejahteraan nelayan yang dinggal di daerah pesisir. Berdasarkan hal tersebut makadiperlukan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir.

Kebijakan perluasan kesempatan kerja didasarkan atas perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah di setiap sektor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 3 PP Nomor 33 Tahun 2013). Kebijakan perluasan kesempatan kerja di daerah pesisir yang mayoritas penduduknya adalah nelayan yang menangkap ikan maka setiap kebijakan perluasan kesempatan kerja tidak dapat pula lepas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

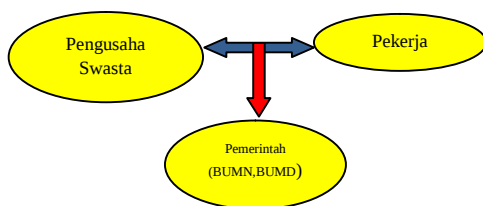
Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perluasan kesempatan kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja sebagai amanat dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini juga memberikan definisi tentang Perluasan kesempatan kerja yaitu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Peraturan Pemerintah ini mengatur perluasan kesempatan kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perluasan kesempatan kerja ini dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan swasta yang akan menyerap tenaga kerja.
2. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.

Perluasan Kesempatan Kerja Di Dalam Hubungan Kerja

Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja terjadi antar pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja. Hal ini diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau *investor* dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Di daerah pesisir banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan yang tentunya membutuhkan pekerja dibawah pengawasan Disnaker dan Pemerintah Daerah.

Skema perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dapat digambarkan sebagai berikut



GAMBAR 1. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI DALAM HUBUNGAN KERJA

Perluasan Kesempatan Kerja Diluar Hubungan Kerja

Pasal 40 UU Nomor 13 Tahun 2003 memberikan arahan tentang perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, yakni :

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan sektor swasta. Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013 menetapkan bahwa pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pola tersebut dengan :

- a. Permodalan;
- b. Penjaminan;
- c. Pendampingan;
- d. Pelatihan;
- e. Konsultasi;
- f. Bimbingan Teknis;
- g. Penyediaan Data dan/atau Informasi.

Peran serta lembaga keuangan juga diharapkan dapat membantu penciptaan program perluasan kesempatan kerja dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam bentuk fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.

Menteri Tenaga Kerja akan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal pelaksanaan perluasan kesempatan kerja. Dalam hal perluasan kesempatan kerja di daerah pesisir tentunya Menteri Tenaga Kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan perlu berkoordinasi untuk mengentaskan masalah pengangguran di daerah pesisir. Koordinasi tersebut dilakukan untuk :

- a. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja;
- b. Melakukan mediasi, motivasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja.

Koordinasi tersebut wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan. (Pasal 11 Angka 4 PP Nomor 33 Tahun 2013). Dengan adanya koordinasi antar instansi diharapkan pembangunan ketenagakerjaan akan lebih maksimal.

Kewajiban selanjutnya yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, kelembagaan masyarakat adalah melaporkan secara tertulis tentang program perluasan kesempatan kerja kepada Disnaker setempat. Skema perluasan kesempatan kerja dapat diilustrasikan sebagai berikut :



GAMBAR 2. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA

PEMBAHASAN

Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sektor-sektor penempatan kesempatan kerja dengan produktivitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari faktor-faktor seperti, pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, atau kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.[3]

Perluasan kesempatan kerja sangat diperlukan dalam rangka menunjang pembangunan ketenagakerjaan yang merata ke seluruh tanah air begitu pula di daerah pesisir. Sebagian besar masyarakat daerah pesisir adalah nelayan yang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Banyak faktor yang menyebabkan nelayan masih dianggap sebagai golongan marginal. Beberapa penyebab nelayan di Indonesia masih dalam kondisi yang belum sejahtera dan dianggap golongan marginal seperti cara penangkapan yang masih tergolong tradisional, pendidikan, dan system rantai penjualan. Sejauh ini nelayan masih tergolong tradisional. Pada tahun 2010, dari 590.352 kapal ikan Indonesia, hanya 6.370 unit kapal (kurang dari 2%) yang tergolong modern (kapal motor berukuran di

atas 30 GT). Sedangkan kapal motor yang beroperasi sebanyak 155.992 unit (26%). Selebihnya, 238.430 unit (40%) berupa perahu motor tempel (outboard motor) dan 189.630 unit (32%) berupa perahu tanpa motor yang hanya menggunakan layar dan dayung.[4]. Berdasarkan data tersebut maka sumberdaya yang dimiliki Indonesia tak dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal oleh para nelayan. Dan yang sangat fatal, malah Negara lain yang memanfaatkannya.[5]

Dalam konsep welfare state tentu saja ini tidak bisa dibiarkan, Pencetus teori *welfare state*, Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Dengan demikian untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim harus pula ditunjang kesejahteraan, dimana negara bertugas mewujudkannya.

Pendidikan di kalangan nelayan sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan berbagai faktor mulai dari infrastruktur, sumberdaya manusia dan kepedulian nelayan akan pentingnya pendidikan. faktor itu sangat terkait, sehingga diperlukan penanganan yang intensif dan keberlanjutan. [6]. Nelayan yang tinggal di daerah dekat pantai atau disebut juga masyarakat pesisir berpendidikan rendah tentu saja akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan. Seperti halnya terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang sesungguhnya kedua peraturan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Munculnya 2 (dua) ketentuan tersebut memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Seperti yang disampaikan oleh Lalu Kemala, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 :Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dinilai sebagai kebijakan yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup nelayan. Permen yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat nelayan lobster terancam menjadi pengangguran, apalagi lobster menjadi sumberpenghidupan. Sebagai tindak lanjut dari ketidak

puasan atas peraturan itu, perwakilan nelayan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta DPRD NTB bertolak ke Jakarta meminta Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau kembali kebijakan yang dikeluarkan. [7]

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Januari 2015 dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti perihal tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Dalam surat tersebut Ganjar menyatakan, pemberlakuan Permen tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan, pengolah dan pemasar perikanan di Jawa Tengah. Dalam perhitungannya Ganjar menjelaskan, jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan tersebut sebanyak 10.758 unit atau 41,25 % dari jumlah kapal perikanan di Jawa tengah. Produksi tangkapan tercatat sebanyak 60.396,1 ton (27,26% dari produksi perikanan tangkap tahun 2014) dan jumlah anak buah kapal (ABK) 120.966 orang nelayan 79,52 %. Kemudian pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan tersebut meliputi 6.808 Unit Pengolah Ikan (UPI) skala UMKM dengan jumlah tenaga kerja 107.918 orang. Ada 30 UPI skala ekspor dengan tenaga kerja 5.203 orang dan 18.401 unit pemasar hasil perikanan. Total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang. Volume ekspor hasil perikanan yang terdampak 29.808 ton dengan nilai US\$. 333.140.262 di tahun 2014. Menurut Ganjar Pranowo, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan (bagian dari urusan pemerintah daerah). Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil, penertiban ijin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran diatas 5 GT sampai 30 GT, serta pengawasan sumber daya kelautan. [8]

Secara filosofis, peraturan tersebut diterbitkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, namun tidak dipungkiri secara sosiologis, proses tersebut kini dirasakan oleh nelayan sebagai suatu hal yang mengurangi atau bahkan mematikan mata pencaharian mereka. Jika hal tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah dapat memunculkan gejala penyakit masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas karena bergesernya atau hilangnya sumber mata pencaharian mereka. Oleh karena itu,

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir.

Dinamika yang muncul di masyarakat pesisir tersebut berpotensi menimbulkan angkatan pengangguran kerja. Dan untuk mencegah ke arah peningkatan kriminalitas dalam memperoleh mata pencaharian baru maka pemerintah daerah yang memiliki komunitas masyarakat pesisir bertanggung jawab dalam membina masyarakat pesisir tersebut yang tentunya masih tergolong dalam angkatan kerja yang masih produktif.

Selama ini yang sering menjadi perhatian adalah perluasan kerja dalam hubungan kerja yang terjadi antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja sementara yang perlu menjadi perhatian adalah perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Dimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor berdasarkan kewenangannya. Karakteristik nelayan yang berkomunitas dalam masyarakat pesisir adalah pekerja diluar hubungan kerja, mereka tidak bekerja pada pihak lain namun berwirausaha melakukan pekerjaannya sendiri. Hal tersebutlah yang memerlukan pembinaan dan keterlibatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta dan kelembagaan masyarakat

Dukungan permodalan yang masih lemah terhadap sektor kelautan dan perikanan menghambat nelayan untuk bangkit dari keterpurukan. Program pembiayaan bagi usaha kecil menengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi hingga kini masih sulit dijangkau oleh nelayan, hal ini dikarenakan pengajuan kredit bank harus dilengkapi dengan agunan berupa sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini disampaikan oleh Kastari, Ketua Kelompok Nelayan Anggota Koperasi Unit Desa Karya Mina Kota Tegal. Bulan Oktober 2011, Gubernur BI Darmin Nasution serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan kesepakatan bersama mengenai kapal nelayan berukuran 20 meter kubik atau berbobot mati 5 ton yang bisa dijadikan agunan. Hal ini memudahkan pembiayaan nelayan. [9]

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) Antonius C.S Napitupulu mengatakan, "Skema bisnis pembiayaan kepada sektor perikanan dan kelautan dapat mengambil contoh sukses perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM yang menggunakan pendekatan komunitas yang sudah mendapatkan pelatihan usaha dan produksi sehingga dapat lebih mudah dikembangkan dan dimonitor,"Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad sebelumnya menjelaskan, persoalan yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan bukan hanya terkait dengan nelayan, tetapi juga mengenai pembelian kapal dan *cold storage* (tempat penyimpanan ikan). Dengan melihat kompleksitas ini, solusi bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan harus menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor jasa keuangan.[10]Kekuatan permodalan bagi nelayan di daerah pesisir akan lebih meningkatkan kemandirian nelayan dalam berwirausaha dan dapat menciptakan diversitas usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan menyebutkan dalam perihal menimbang bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Mulai tahun 2012, PNPM Mandiri KP dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP yang dilaksanakan di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing unit kerja eselon I terkait. PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan

kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping. Tenaga pendamping dapat berasal dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), dan/atau tenaga pendamping PUGAR dan PDPT. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

Melalui PNPM Mandiri KP tersebut pemerintah memberikan pendampingan, pelatihan dan konsultasi kepada masyarakat pesisir tidak hanya kepada nelayan tetapi juga masyarakat lain yang tidak berprofesi sebagai nelayan tetapi tinggal di daerah pesisir. Sebagai contoh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Sabtu tanggal 8 November 2014 telah memberikan pelatihan kepada para nelayan mengenai cara pengolahan produk makanan olahan berbahan dasar ikan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Zainal Karoman Kamis mengatakan, pada tahap pertama nelayan yang mengikuti pelatihan sebanyak 30 orang dari dua kelompok nelayan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar para nelayan dapat lebih kreatif, sehingga ikan tangkapan mereka bisa diolah menjadi berbagai makanan olahan yang disukai masyarakat seperti bakso ikan, somay dan bakwan ikan. Nelayan tersebut juga akan diberikan bantuan alat pengolahan ikan. Pelatihan bagi nelayan berupa ketrampilan ini diharapkan sebagai tambahan bagi mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian para nelayan. (Agung Ghazaldi:2014)

SARAN

Diperlukan strategi dalam pelaksanaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dengan melibatkan berbagai sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta yang bertujuan mengoptimalkan angkatan kerja di daerah pesisir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. *Pemberdayaan melalui Koperasi dan Pendampingan Pengembangan Usaha Nelayan.* Pembenahan koperasi dan lembaga keuangan dalam memberikan modal usaha untuk pengembangan usaha nelayan perlu menjadi perhatian, baik untuk nelayan penangkap ikan maupun budidaya ikan, bantuan

pembelian kapal, pemberian subsidi solar untuk kapal nelayan 30 GT kebawah dengan tetap memperhatikan asas-asas kehati-hatian perbankan. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam menyelenggarakan program pendampingan pengembangan usaha nelayan yang terintegrasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)..

2. Optimalisasi Balai Latihan Kerja di wilayah pesisir.

Masyarakat pesisir meskipun memiliki pendidikan yang rendah karena terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang jauh dari perkotaan namun dapat diberdayakan dengan dibekali pembinaan keterampilan di Balai Latihan Kerja. Pengelolaan BLK dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan keterampilan tidak hanya sebatas penangkapan ikan namun juga pengembangan keanekaragaman hasil tangkapan ikan serta budidaya ikan agar memiliki nilai jual yang tinggi. Disamping itu juga bisa diberikan pelatihan untuk menjadi ABK (Anak Buah Kapal) di kapal-kapal besar.

3. Pengadaan sarana infrastruktur yang memadai seperti jaringan jalan, penyediaan listrik, telekomunikasi, dan penunjang lainnya, sehingga meskipun jauh dari pusat perkotaan, akulturasi dan asimilasi kemajuan teknologi dapat tetap dikembangkan.

4. Menyediakan lembaga keuangan khusus perikanan. Kegiatan ini bisa dilakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi setempat dalam hal pengembangan usaha perikanan.

REFERENSI

- [1] Sunartono. 2011. Analisis Peningkatan Kesempatan Kerja Di Indonesia. Pusat Pengkajian Kebijakan Daya Saing. BPPT. Jakarta. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 10 No. 1 April 2008 Hlm. 48-5
- [2] Robin Kalituri. 2012. Nelayan Indonesia. http://www.kompasiana.com/robin_kfc/nelayan-indonesia.tanggal 25 April 2012.
- [3] Ostiniasia Tindaon & Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc. Ph.D. 2012. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik). <https://www.mysciencework.com/>
- [4] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. www.kkp.go.id.

[5] Arif Zulkifli. 2015. Illegal Fishing Atau Penangkapan Tanpa Izin. <http://www.bangazul.com/illegal-fishing-atau-penangkapan-tanpa-izin/>. 25 Mei 2015

[6] Op. Cit. [2]

[7] Hayatun Sofian. 2015. Nelayan NTB Bertolak Ke Jakarta Protes Permen Nomor 1 Tahun 2015. <http://www.rii.co.id/post/berita/134357/daerah/nelayan-ntb-bertolak-ke-jakarta-protes-permen-nomor-1-tahun-2015.html>. 22 Januari 2015.

[8] Tommy Apriando. 2015. Gubernur Jateng Surati Menteri Kelautan, Ini Tanggapan KKP Tentang Larangan Penggunaan Cantrang. <http://www.mongabay.co.id/2015/02/25/gubernur-jateng-surati-menteri-kelautan-ini-tanggapan-kkp-tentang-larangan-penggunaan-cantrang>. 25 Februari 2015.

[9] Kompas. 2012. Akses Modal Lemah, Nelayan Sulit Bangkit. <http://esk.ipb.ac.id/index.php/56-akses-modal-lemah-nelayan-sulit-bangkit>. 2012.

[10] Gita Rosiana. 2014. Skema Bisnis Pembiayaan Kepada Nelayan Akan Mirip Dengan KUR. <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/227528-skema-bisnis-pembiayaan-kepada-nelayan-akan-mirip-dengan-kur.html>. 24 November 2014.

[11] Agung Ghazaldi. 2014. DKP Lampung Akan Berikan Pelatihan Pengolahan Makanan Olahan Kepada Nelayan. <http://www.rii.co.id/bandar-lampung/post/berita/117234/daerah/dkp-lampung-akan-berikan-pelatihan-pengolahan-makanan-olahan-kepada-nelayan.html>. 6 November 2014

DAFTAR PUSTAKA

Sumanto. 2013. Hubungan Industrial. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U)

Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat

ISBN: 978-979-3649-81-8

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta
Peraturan Menteri Kelautan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat
Tarik (*Seine Nets*)

Created with

 **nitro** PDF[®] professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U)

Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat

ISBN: 978-979-3649-81-8

Created with

 **nitro** PDF[®] **professional**
download the free trial online at nitropdf.com/professional